



PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Huta III, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Huta II Gg. Air Bersih, Nagori, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 1 Desember 2021, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, 12 Maret 2018;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Huta II, Kabupaten Simalungun sampai berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak mau diajak ke dokter oleh Penggugat supaya cepat memiliki keturunan
 - b. Tergugat terlalu sering mencaci maki Penggugat
 - c. Tergugat tidak ada keterbukaan dengan Penggugat dalam berumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali dalam rumah tangga akibatnya pada bulan November 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama Orangtua Penggugat;
7. Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan perdana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan yang wajib ditempuh para pihak, atas pertanyaan Ketua Majelis mereka menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Muhammad Arif, S.Ag, M.Si sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dibacakan di persidangan, mediasi telah ditempuh oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang substansi sama, tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat menjawab lisan sebagai berikut:

- Posita pertama sampai posita ketiga benar;
- Posita keempat benar ada pertengkaran tapi bukan Maret 2020, yang benar ada pertengkaran sejak Juni 2021, alasan bertengkar bukan karena tidak mau diajak ke dokter tapi waktu tidak ada, Tergugat tidak pernah mencaci maki tapi hanya bercanda dianggap Penggugat serius, Tergugat selalu terbuka, menurut Tergugat selisih paham itu karena kondisi keuangan yang sulit seperti pembukuan yang keliru tapi Tergugat dituduh memakai uang itu;
- Posita kelima sama;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita keenam benar tapi Penggugat tinggal di rumah sepupunya di Kisaran bukan ke rumah orangtuanya;
- Posita ketujuh sampai kedelapan benar;
- Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa, Penggugat dalam replik lisannya menyampaikan tetap seperti surat gugatan semula;

Bahwa, Tergugat dalam duplik lisannya menyampaikan tetap seperti jawaban semula;

Bahwa, pada persidangan lanjutan tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 12 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah telah berlangsung sejak 2018 saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Perdagangan II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2021 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belum ada keturunan, Tergugat sering mencaci maki isterinya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya karena diusir;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga jarak 10 meter dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah telah berlangsung sejak 2018 saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Simpang Mayang Perdagangan II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2020 lalu, antara

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belum ada keturunan, Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya karena diusir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah ditempuh, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Tergugat pernah hadir di persidangan sampai tahap jawab-jinawab, selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan sah, maka perkara ini dapat diperiksa di luar kehadiran Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan aspek kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang berakibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, penyebabnya sebagaimana terurai sistematis di dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti (P) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, maupun akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat “*acte ambtelij*” merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti “sempurna” konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena mengetahui seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *in person*, pemahaman itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui kronologi peristiwa dari awal hingga akhir (berpisah);

Menimbang bahwa, saksi juga mengetahui Penggugat sering bertengkar karena faktor tidak ada keturunan dan Tergugat sering mencaci-maki Pengugat;

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulkan permasalahan tersebut, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, saksi kedua juga mengetahui Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu diperkuat dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan demikian Majelis Hakim perkara ini berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar berkonflik;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mengalami permasalahan yang cukup serius, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan, menjadi alasan perceraian ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa terbukti penyebab perceraian tersebut adalah faktor tidak ada keturunan, Tergugat seringkali berkata-kata kasar seperti mencaci-maki dan tidak memperdulikan Penggugat;
3. Bahwa terbukti Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu** bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Hakim dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, maka Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 149

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat yang redaksinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy dan Muhammad Irsyad, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy

Muhammad Irsyad, S.Sy

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.600.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Sim